



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 521 /MK.02/2009
Sifat : Segera
Hal : Langkah-langkah kebijakan pelaksanaan APBN 2009

2 September 2009

Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Jakarta

Sesuai dengan hasil Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009 tanggal 30 Juni – 31 Juli 2009 (terlampir), disampaikan bahwa penghematan yang merupakan sisa tender pada K/L dapat digunakan untuk program/kegiatan prioritas/mendesak/kedaruratan dan penggunaan sisa dana hasil optimalisasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, pelaksanaan pengajuan usul revisi SAPSK/DIPA terkait dengan penggunaan dana hasil optimalisasi tersebut agar mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Mulyani
Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
5. Direktur Jenderal Anggaran
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan